

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Sifat Penelitian

Yang dimaksud dengan arti penelitian hukum adalah semua aktivitas yang dilakukan peneliti untuk dapat menanggapi masalah hukum yang mempunyai sifat akademik dan praktisi, yang mempunyai sifat norma-norma hukum, asas-asas hukum yang hidup dan bertumbuh di dalam keolompok masyarakat, serta yang berhubungan dengan kebenaran hukum di dalam kelompok masyarakat (Ali, 2015)

Jenis Penelitian yang diambil peneliti ialah Jenis Penelitian Hukum Empiris, Jenis Penelitian Hukum Empiris merupakan perbandingan terhadap aturan perundang-undangan yang dikhususkan berhubungan dengan mengamati studi yang dilakukan dengan cara mengkaji beserta mencari materi secara langsung di kawasan yaitu studi lapangan, yang berhubungan terhadap masalah yang muncul dengan cara mendalami, mengartikan dan menganalisis aturan perundang-undangan yang masih aktif dengan menampilkan nilai baik secara tersirat maupun tertulis (Soekanto, 2015).

penelitian hukum sosiologis maupun empiris hendak mengadakan perbandingan terkait peraturan perundang-undangan mengenai efektivitasnya, maka pengertian operasional bisa diambil dari peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris juga tidak selalu diperlukan suatu yang dianggap itu benar untuk pendapat maupun alasan, kecuali dalam penelitiannya untuk menguji sebuah teori. penelitian hukum empiris

didasarkan pada kehidupan nyata di lapangan atau melalui observasi (pengamatan) secara langsung.(Mukti Fajar, 2010).

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, yang artinya penelitian ini menggambarkan dan menjelaskan hal yang terkait dengan penelitian atau melukiskan keadaan yang ada pada dunia nyata maupun secara fakta. Penelitian ini bersifat deskriptif dikarenakan penelitian ini juga menggambarkan suatu objek untuk kesimpulan secara umumnya.

3.2. Metode Pengumpulan Data

3.2.1. Jenis data

1. Data Primer adalah data-data yang diperoleh secara nyata yang dilakukan dengan cara wawancara dengan narasumber, observasi secara atau langsung di lapangan maupun tanggapan yang didapat dari kelompok orang yang terpilih berbentuk data tidak resmi yang akan diteliti oleh penulis
2. Data Sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber acuan yang sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Data di peroleh dari buku ,jurnal,dan petunjuk lainnya.

3.2.2. Alat Pengumpulan Data

1. Wawancara adalah informasi yang didapatkan dengan cara tanya jawab kepada seseorang yang menjadi narasumber yang perlu diminta keterangan terhadap suatu informasi. Metode penulisan menyusun soal tanya jawab terhadap penelitian yang berjalan secara verbal dimana

dilakukan antara dua sosok atau lebih dengan saling berhadapan muka berbincang secara langsung materi-materi ataupun informasi dari narasumber (Narbuko & Achmadi, 2013).

2. Dokumentasi adalah pengumpulan maupun pengolahan data yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan, mencari dokumen maupun teks yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan fokus masalah yang akan diteliti oleh penulis.
3. Kuesioner adalah sebuah pernyataan atau pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk dijawab (Alwan, Hendri, & Darmaji, 2017).

2.4.1. Lokasi Penelitian

Dalam menjalankan penelitian ini, penulis menetapkan lokasi untuk mempersempit ruang lingkup pembahasan dan juga agar penulis dapat lebih memfokuskan permasalahan dari penulis lebih rinci, dalam hal itu penulis pun menetapkan lokasi penelitian di Pemerintah Kota Tanjung Pinang di khususnya di Dinas Perumahan, Rakyat, Kawasan Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang.

3.3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis sesuai dengan metode penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu metode penelitian empiris, yang memiliki data dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh berdasarkan

pada kehidupan nyata yang langsung dialami oleh peneliti dan diubah data-data tersebut, yang kemudian dibuat dan dibandingkan dengan pendapat para ahli, teori-teori hukum, dan Undang-Undang untuk menjadi landasan yuridis dalam penelitian.

